



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1975
TENTANG
POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menegaskan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi PERTAMINA agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan Perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERTAMINA

Pasal 1

(1) Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut PERTAMINA, adalah satu-satunya perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang didirikan dan dimiliki oleh Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

(2) PERTAMINA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) PERTAMINA merupakan badan hukum yang berhak dan berkewajiban melakukan usaha-usahanya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

Pasal 2

- (1) Tugas Pokok PERTAMINA adalah :
- a. melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat dan Negara.
 - b. menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut ayat (1) diatas PERTAMINA berkewajiban untuk selalu memperhatikan dan berpedoman kepada Garis-garis kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembangunan nasional pada umumnya, kebijaksanaan perminyakan dan gas bumi pada khususnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pasal 2 Keputusan Presiden ini, PERTAMINA menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan.
- b. Pengelolaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pelaksanaan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan, pembekalan dalam negeri dan penjualan.
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PERTAMINA dipimpin dan diurus oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 6 (enam) Direktur sebagai berikut :

1. Direktur Eksplorasi dan Produksi.
2. Direktur Pengolahan.
3. Direktur Pembekalan Dalam Negeri.
4. Direktur Umum.
5. Direktur Keuangan.
6. Direktur Perkapalan dan Telekomunikasi.

Pasal 5

Fungsi pengawasan dalam perusahaan dilakukan oleh seorang Inspektur Perusahaan.

Pasal 6

- (1) Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Direktur Utama mewakili Direksi dalam pertanggungjawaban tersebut :
- (2) Direksi menentukan kebijaksanaan pelaksanaan dalam pimpinan Perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum Perusahaan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III TATA CARA KERJA

Pasal 7

- (1) Setiap keputusan yang prinsipil harus merupakan keputusan Direksi yang diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-- masalah yang dibicarakan dalam Direksi, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal pemungutan suara tidak menghasilkan keputusan, maka Direktur Utama mengambil keputusan, yang dalam waktu sesingkat- singkatnya harus dilaporkannya secara tertulis kepada Dewan Komisaris Pemerintah untuk disetujui atau tidak disetujui.

Pasal 8

- (1) Direktur Utama mengetuai sidang-sidang Direksi dan memimpin serta mengendalikan jalannya perusahaan berdasarkan keputusan- keputusan Direksi.
- (2) Direktur Utama memberikan petunjuk-petunjuk kepada para Direktur dalam rangka memimpin dan mengendalikan jalannya perusahaan, berdasarkan keputusan-keputusan Direksi.
- (3) Direktur Utama bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

(4) Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan termaksud pada ayat (3) Pasal ini kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
- (5) Direktur Utama menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Dewan Komisaris Pemerintah.
- (6) Apabila Direktur Utama berhalangan melakukan tugas kewajibannya, maka ia menunjuk salah seorang Direktur untuk mewakilinya dan melaporkan penunjukan tersebut kepada Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Direktur memimpin Direktorat sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (2) Sebagai Direktur ia memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan keputusan-keputusan Direksi dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Direktur Utama.
- (3) Direktur mengambil keputusan-keputusan di bidangnya masing-masing, selama keputusan tersebut berada dalam garis kebijaksanaan dan keputusan Direksi.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.

(5) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Apabila Direktur berhalangan melakukan tugas kewajibannya, maka ia menunjuk salah seorang Kepala Divisi/Kepala Sub Direktorat, untuk mewakilinya dan melaporkan penunjukan tersebut kepada Direktur Utama.

Pasal 10

Semua unsur PERTAMINA dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi satu sama lain, baik horizontal maupun vertikal.

BAB IV

DIREKTORAT-DIREKTORAT

DIREKTORAT EKSPLORASI, DAN PRODUKSI

Pasal 11

- (1) Direktorat Eksplorasi dan Produksi, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Direktorat E.P. melaksanakan tugas pokok dibidang Eksplorasi, dan Produksi minyak dan gas bumi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini Direktorat E.P, mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan aparatur dan kegiatan dalam bidang Eksplorasi dan Produksi minyak dan gas bumi.
 - b. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Direktorat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Direktorat E.P, terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 Divisi, setiap Divisi terdiri dari beberapa Dinas dan setiap Dinas terdiri dari beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Semua unsur Direktorat E.P, dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Direktorat E.P, maupun dalam hubungan antar Direktorat untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
- (5) Direktorat E.P. dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (6) Direktur E.P. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pekerjaan Kepala Divisi serta pimpinan Unit Organisasi lainnya yang berada dibawahnya.
- (7) Direktur E.P. mengadakan kerjasama dan konsultasi dengan para Direktur lainnya, Inspektur serta Pimpinan Unit Organisasi lain dalam lingkungan Perusahaan.

DIREKTORAT PENGOLAHAN

Pasal 12

- (1) Direktorat Pengolahan melaksanakan tugas pokok dibidang Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Direktorat Pengolahan, mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan aparatur dan kegiatan dalam bidang Pengolahan minyak dan gas bumi.
 - b. Pengamanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi, serta berdasarkan peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Direktorat Pengolahan terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 Divisi, setiap Divisi terdiri dari beberapa Dinas, dan setiap Dinas terdiri dari beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Semua unsur Direktorat Pengolahan dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Direktorat Pengolahan maupun dalam hubungan antar Direktorat untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
- (5) Direktorat Pengolahan dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (6) Direktur Pengolahan memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pekerjaan Kepala Divisi serta Pimpinan Unit Organisasi lainnya yang berada dibawahnya.
- (7) Direktur Pengolahan mengadakan kerjasama dan konsultasi dengan para Direktur lainnya, Inspektur serta Pimpinan Unit Organisasi lain dalam lingkungan Perusahaan.

DIREKTORAT PEMBEKALAN DALAM NEGERI

Pasal 13

- (1) Direktorat Pembekalan Dalam Negeri, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Direktorat P.D.N, melaksanakan tugas pokok dibidang :
 - a. Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. Penyediaan dan pelayanan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri.
 - b. Pemasaran bahan-bahan dan produk minyak dan gas bumi serta petrokimia di dalam negeri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini Direktorat P.D.N, mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan aparatur dan kegiatan dalam bidang pemasaran di dalam negeri.
 - b. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Direktorat P.D.N, terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 Divisi, setiap Divisi terdiri dari beberapa Dinas dan setiap Dinas terdiri dari beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Semua unsur Direktorat P.D.N. dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Direktorat P.D.N. maupun dalam hubungan antar Direktorat untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
- (5) Direktorat P.D.N. dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (6) Direktur P.D.N, memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pekerjaan Kepala Divisi serta pimpinan Unit Organisasi lain yang berada dibawahnya.

(7) Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (7) Direktur P.D.N, mengadakan kerjasama dan konsultasi dengan para Direktur lainnya, Inspektur serta pimpinan Unit Organisasi lain dalam lingkungan Perusahaan.

DIREKTORAT UMUM

Pasal 14

- (1) Direktorat Umum melaksanakan tugas pokok dibidang :
- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan kegiatan perusahaan.
 - b. Pembinaan organisasi dan personalia.
 - c. Pemasaran luar negeri.
 - d. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lain yang tidak termasuk dalam tugas Direktur-direktur lainnya, seperti Hubungan Masyarakat, Hukum, Anak-anak Perusahaan dan lain-lainnya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut ayat (1) Pasal ini, Direktorat Umum menyelenggarakan fungsi-fungsi :
- a. membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh ketata-laksanaan dan organisasi PERTAMINA.
 - b. penelitian dan pengembangan di luar penelitian & pengembangan yang dikerjakan oleh Direktorat-direktorat, khususnya dibidang ketata laksanaan perusahaan.
 - c. penyelenggaraan sistim informasi pembinaan.
 - d. perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan merumuskan kebijaksanaan, rencana dan program PERTAMINA termasuk Proyek-proyek.
 - e. pengelolaan dan pembinaan kepegawaian termasuk pendidikan & latihan dan kesehatan serta peralatan/perlengkapan seluruh PERTAMINA.
 - f. menyelenggarakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- f. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administratif bagi seluruh unit organisasi dalam lingkungan PERTAMINA.
 - g. penyelenggaraan urusan tata usaha bagi Direktur Utama, Direksi, Inspektorat, Direktorat dan Unit-unit Organisasi lain di tingkat Pusat.
 - h. hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan Lembaga-lembaga resmi, swasta dan masyarakat, baik dalam maupun di luar negeri.
 - i. hukum dalam arti bantuan dan pengamanan hukum bagi ikatan-ikatan dan hubungan-hubungan PERTAMINA dengan pihak-pihak luar.
 - j. keamanan dan ketertiban dalam arti membina dan memelihara keamanan-pengamanan dan ketertiban dalam lingkungan PERTAMINA.
 - k. perencanaan dan pengaturan pemasaran di luar negeri.
 - l. perencanaan dan pengaturan pembelian material untuk keperluan operasi.
 - m. pembinaan anak-anak perusahaan dan joint-ventures.
- (3) Direktorat Umum terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 Sub Direktorat, setiap Sub Direktorat terdiri dari beberapa Biro dan setiap Biro terdiri dari beberapa Bagian sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Semua unsur Direktorat Umum dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Direktorat Umum, maupun hubungan antar Direktorat untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.

(5) Direktorat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (5) Direktorat Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (6) Direktur Umum memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pekerjaan kepada Sub Direktorat serta Pimpinan Unit Organisasi lainnya yang berada dibawahnya.
- (7) Direktur Umum mengadakan kerjasama dan konsultasi dengan para Direktur lainnya, Inspektur serta Pimpinan Unit Organisasi lain dalam lingkungan Perusahaan.

DIREKTORAT KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Direktorat Keuangan melaksanakan tugas pokok dibidang pembinaan keuangan Perusahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini Direktorat Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan aparatur dan kegiatan dalam bidang pembinaan keuangan dan penyusunan serta penata-usahaan pelaksanaan anggaran.
 - b. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi, serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Direktorat Keuangan terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 Sub Direktorat, setiap Sub Direktorat terdiri dari beberapa Biro dan setiap Biro terdiri dari beberapa Bagian sesuai dengan kebutuhan.

(4) Semua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Semua unsur Direktorat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Direktorat Keuangan maupun dalam hubungan antar Direktorat untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
- (5) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (6) Direktur Keuangan memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pekerjaan Kepala. Sub Direktorat serta Pimpinan Unit Organisasi lainnya yang berada dibawahnya.
- (7) Direktur Keuangan mengadakan kerjasama dan konsultasi dengan para Direktur lainnya, Inspektur serta Pimpinan Unit Organisasi lain dalam lingkungan Perusahaan.

DIREKTORAT PERKAPALAN DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

- (1) Direktorat Perkapalan dan Telekomunikasi, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Direktorat P&T melaksanakan tugas pokok dibidang :
 - a. perencanaan, pengaturan dan pembinaan kegiatan telekomunikasi Perusahaan.
 - b. penyelenggaraan pengangkutan minyak bumi, bahan bakar dan barang-barang lainnya untuk kepentingan PERTAMINA.
 - c. penyelenggaraan pengawasan pelabuhan-pelabuhan minyak PERTAMINA dan melaksanakan pemeliharaan kapal-kapal PERTAMINA.

(2) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini. Direktorat P&T menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan aparatur dan kegiatan yang bergerak dibidang jasa dan Pelayanan.
 - b. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Direktorat P&T terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 Sub Direktorat, setiap Sub Direktorat terdiri dari beberapa Biro dan setiap Biro terdiri dari beberapa Bagian sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Semua unsur Direktorat P & T dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Direktorat P&T maupun dalam hubungan antar Direktorat untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
- (5) Direktorat P&T dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (6) Direktur P&T memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan Kepala Sub Direktorat serta pimpinan Unit Organisasi lain yang berada dibawahnya.
- (7) Direktur P&T mengadakan kerjasama dan konsultasi dengan para Direktur lainnya, Inspektur serta pimpinan Unit Organisasi lain dalam lingkungan Perusahaan.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB V
INSPEKTORAT PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Inspektorat Perusahaan adalah unsur pengawasan dalam Perusahaan yang berada langsung dibawah Direktur Utama.

- (2) Tugas pokok Inspektorat Perusahaan ialah melakukan pengawasan dalam lingkungan Perusahaan agar dapat mencegah atau mengambil tindakan terhadap hal-hal yang menyimpang dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan Direksi, sehingga semua unsur Perusahaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang ditetapkan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (2) Pasal ini, Inspektorat Perusahaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemeriksaan terhadap setiap unsur/instansi di lingkungan Perusahaan yang dipandang perlu yang meliputi bidang administrasi umum, administrasi Keuangan, hasil-hasil fisik dari pelaksanaan badan-badan/unit-unit pelaksana, proyek-proyek dan lain-lain.
 - b. pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur/badan di lingkungan Perusahaan atas petunjuk Direktur Utama.
 - c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang administrasi atau keuangan, yang dilakukan oleh unsur/badan di lingkungan Perusahaan.

- (4) Inspektur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (4) Inspektur Perusahaan membawahi sebanyak-banyaknya 3 orang Inspektur Pembantu menurut kebutuhan.
- (5) Inspektur Pembantu dapat membawahi beberapa orang Pemeriksa menurut kebutuhan.
- (6) Inspektur Perusahaan, Inspektur Pembantu, dan Pemeriksa dalam rangka pelaksanaan tugasnya dapat mendatangi tempat kerja, baik dengan atau tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, dan meminta bahan dan atau keterangan yang diperlukan.
- (7) Setiap pejabat di lingkungan Perusahaan wajib memberikan bahan dan atau keterangan yang diminta oleh para pejabat yang disebut dalam ayat (6) Pasal ini, kecuali jika terdapat alasan yang sah untuk tidak memberikannya menurut peraturan yang berlaku.

BAB VI

UNIT ORGANISASI LAIN, PANITIA DAN STAF/PENASEHAT AHLI

Pasal 18.

- (1). Dewan Komisaris Pemerintah dapat membentuk suatu badan dalam lingkungan PERTAMINA sebagai pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Keputusan Presiden ini.
- (2). Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam keputusan pembentukannya.

Pasal 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 19

- (1) Untuk membantu Direksi dalam mempersiapkan Rencana-Rencana, Program-Program dan Anggaran Perusahaan, Direksi dapat membentuk Panitia Perencanaan dan Panitia Anggaran.
- (2). Keanggotaan dari Panitia-Panitia tersebut ayat (1) pasal ini diambilkan dari Direktorat-Direktorat atas pengajuan Direktur yang bersangkutan.
- (3). Keanggotaan tersebut ayat (2) pasal ini sedapat mungkin bersifat fungsional, dalam arti anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat dibidang perencanaan dan anggaran dari masing-masing Direktorat.

Pasal 20

- (1). Apabila dipandang perlu, Direksi dapat dibantu oleh Staf/Penasehat Ahli yang terdiri sebanyak-banyaknya dari 6 (enam) orang.
- (2). Staf/Penasehat Ahli tersebut ayat (1) Pasal ini tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tugas-tugas operasional.
- (3) Staf/Penasehat Ahli adalah pegawai negeri atau swasta yang bertugas mengolah dan menelaah masalah-masalah secara keahlian atas petunjuk Direktur Utama.
- (4) Staf Ahli secara administratif berada dalam lingkungan Direktorat Umum.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB VII ORGANISASI VERTIKAL

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi dapat mengadakan Organisasi Vertikal di daerah-daerah yang dianggap perlu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang bersangkutan.
- (2) Organisasi Vertikal tersebut untuk Direktorat-direktorat yang mempunyai tugas pokok operasional dinamakan Unit-unit, sedangkan untuk Direktorat-direktorat yang tugas pokoknya menunjang tugas operasional dapat diberikan nama yang selaras dengan kegiatannya.
- (3) Kepala Organisasi Vertikal tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan petunjuk-petunjuk teknis dari Direktur yang bersangkutan.

Pasal 22

Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pemerintah menentukan daerah kerja dari masing-masing Organisasi Vertikal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Organisasi Vertikal yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal dianggap perlu Organisasi-organisasi Vertikal dari beberapa Direktorat yang berada dalam daerah yang sama dapat dikoordinir oleh seorang Koordinator wilayah.

(2) Koordinator ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Koordinator Wilayah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keputusan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Koordinator Wilayah bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Kecuali bidang teknis yang diatur langsung oleh Direktur yang bersangkutan, Koordinator Wilayah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan dalam mengkoordinasikan organisasi Vertikal di wilayahnya.

BAB VIII

PERWAKILAN DI LUAR NEGERI

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direksi dapat mengadakan Perwakilan di Luar Negeri, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Perwakilan.
- (2) Pembentukan Perwakilan dilakukan, setelah Direksi mendapat izin tertulis dari Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perwakilan mempunyai tugas :
 - a. mewakili Perusahaan dalam rangka tugas pokok Perusahaan berdasarkan petunjuk-petunjuk Direksi.
 - b. membina Organisasi Perwakilan sehingga tercapai tugasnya dengan memperhatikan unsur daya guna secara maksimal.
 - c. menyampaikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. menyampaikan secara berkala atau insidentil data maupun fakta yang dapat dipergunakan atau diperlukan mengenai kegiatan-kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan perusahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini Perwakilan mempunyai fungsi :
- a. mengusahakan perluasan pemasaran minyak dan gas bumi serta produk-produk PERTAMINA lainnya.
 - b. melaksanakan penjualan dan pemasaran minyak dan gas bumi serta produk-produk PERTAMINA lainnya.
 - c. mengumpulkan data-data dan perkembangan industri minyak dan gas bumi di luar negeri, khususnya pemasaran minyak dan gas bumi di luar negeri, satu dan lain dengan memperhatikan kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk Direksi.

Pasal 26

- (1) Perwakilan dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan mengadakan konsultasi dengan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia yang bersangkutan.

BAB IX ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB IX

ANAK-ANAK PERUSAHAAN DAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN LAIN

Pasal 27

- (1) Dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pemerintah dapat didirikan anak-anak Perusahaan dan mengadakan penyertaan modal PERTAMINA pada Perusahaan Iain.
- (2) Pelaksanaan atas persetujuan tertulis tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pendirian anak-anak Perusahaan dan penyertaan modal PERTAMINA dalam Perusahaan lain dibatasi pada perusahaan-perusahaan yang benar-benar dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pokok PERTAMINA tersebut dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.
- (4) Dalam akta Pendirian Perusahaan harus jelas tampak status anak-anak Perusahaan sebagai badan hukum dengan struktur permodalan dan kekayaan perusahaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan PERTAMINA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Hubungan antara PERTAMINA sebagai induk perusahaan dengan anak-anak perusahaan termasuk hak-hak dan kewajiban secara timbal balik diatur lebih lanjut oleh Direksi PERTAMINA.

(6) Direksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (6) Direksi PERTAMINA diwajibkan mengawasi jalannya anak-anak perusahaan, agar supaya dapat berkembang dengan baik berdasarkan norma-norma pengelolaan perusahaan yang lazim.

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 28

- (1) Direktur Utama dan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi lainnya di lingkungan Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, setelah mendengar pertimbangan Dewan Komisaris Pemerintah.
- (3) Staf/Penasehat Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Pemerintah atas usul Direksi.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Perumusan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan Unit Organisasi Perusahaan sampai dengan tingkat Divisi, Sub Direktorat, Dinas, Biro, Seksi dan Bagian dalam lingkungan Perusahaan, serta perincian Organisasi Vertikal di daerah-daerah dan Perwakilan di luar negeri ditetapkan oleh Direktur Utama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pemerintah.

(2) Penyimpangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Penyimpangan atas jumlah Divisi atau Sub Direktorat di masing-masing Direktorat harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Peralihan dari susunan organisasi lama ke dalam susunan organisasi menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, diselenggarakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini.
- (2) Anak-anak Perusahaan dan penyertaan modal pada Perusahaan lain yang telah ada pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden ini, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 27 Keputusan Presiden ini.
- (3) Penyesuaian tersebut ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Direksi PERTAMINA berdasarkan petunjuk-petunjuk Dewan Komisaris Pemerintah.

BAB XIII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 31

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Desember 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.